

## ABSTRAK

Perekonomian merupakan aspek penting dalam pembangunan bangsa. Setiap pelaku ekonomi harus bersaing dengan banyak pihak untuk mencapai kesejahteraan, seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai bentuk kerja sama, salah satunya adalah kerja sama kemitraan. Perjanjian kerja sama kemitraan hadir untuk memberi kepastian hukum kepada kedua belah pihak yang bermitra dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meraih keuntungan bersama. Pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan acapkali terdapat permasalahan di dalamnya, hal ini dapat terjadi karena terdapat salah satu pihak yang tidak melakukan prestasinya dengan baik atau biasa disebut dengan wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab wanprestasi serta untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi antara Arifin Farm dan Penjelajah Lele Nusantara Farm. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kebenarannya kemudian disusun secara deduktif dihubungkan dengan data sekunder yang meliputi teori mengenai perjanjian, teori mengenai wanprestasi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian dan wanprestasi, serta dokumen perjanjian kerja sama kemitraan lele antara Arifin Farm dan Penjelajah Lele Nusantara Farm, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini kemudian dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi karena kelalaian dari pihak Penjelajah Lele Nusantara Farm karena tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama kemitraan, serta penyelesaian sengketa wanprestasi antara kedua belah pihak mengacu pada ketentuan dalam perjanjian dan juga dapat dilakukan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa.

*Kata Kunci: Kemitraan, Perjanjian Kemitraan, Wanprestaai, Alternatif Penyelesaian Sengketa*